

Hak Pendidikan Terhadap Warga Negara Indonesia Berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14

Ekosob

Laila Marotus Khoiriyah
E-mail: lailamk09@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out the Economic and Social Rights, especially in the Right to Education within the scope of the Right to Education. This type of research is normative legal research that specifically discusses human rights in the field of education. The right to education is one of the fulfillment of human rights, the right to education is aimed at guaranteeing free primary school education and proper educational facilities. In the era of the COVID-19 pandemic, the government made policies for online learning and held limited offline learning by complying with the health protocols set by the government.

Keywords: Education Rights, Ekosob, Human Rights

ABSTRACT

Penelitian ini beretujuan untuk mengetahui Hak Ekosob, khusunya dalam Hak Pendidikan. Jenis metode penelusuran dokumen merupakan metode penelitian hukum normative dengan menelusuran dokumen yang membahas mengenai HAM dibidang pendidikan. Hak Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan HAM, Hak atas pendidikan ditujuakan untuk penjaminan pendidikan sekolah dasar yang gratis dan fasilitas pendidikan yang layak. Diera pandemi covid 19 pemerintah membuat kebijakan untuk pembelajaran daring dan mengadakan pembelajaran luring dengan terbatas dengan mematuhi protokol kesehatanyang telah ditetapkan pemerintah.

Keywords: Hak Pendidikan , Ekosob, HAM

1. Pendahuluan

Negara Indonesia memberikan jaminan kepada warag negaranya untuk memperoleh hak pendidikan. Salah satu pemenuhan hak asasi manusia diwujudkan melalui pemenuhan hak ekosob. HAM didirikan untuk melindungi hak asasi setiap yang dijalankan masing - masing negara. Konvenan Hak EKOSOB menekankan ha katas pendidikan semata - mata untuk akses hak pendidikan akan tetapi untuk kontribusi juga mendapatkan kebermanfaatan melalui IPTEK. Hak tersebut merupakan konaensus guna memberikan perhatian bidang sejahteranya untuk tiap personal yang membentuk tanggung jawab seluruh orang terkhusus negara yang berlaku pada seluruh masyarakat.

Implikasi hak ekosob terhadap hak atas pendidikan dampaknya padapandemi Covid - 19 yang mengakibatkan pembelajaran menjadi tidak optimal yang dilakukan melalui daring, pemerintah Indonesia menerbitkan platfrom resmi pendidikan Indonesia yaitu Rumah Belajar sebagai progam dari Kemendikbud yang berkolaborai dengan TVRI Nasional namun

memberikan hasil yang berbeda karena terdapat daerah – daerah terpencil diIndonesia yang tidak terjangakau jaringan internet dengan baik disis lain terdapat daerah yang tidak terjangakau listrik dan Spada program dari Ristek Dikti.

Prinsip Sracusa mengatur atas batasan maupun yang dikurangi dalam HAM yang mengatakan bahwasanya mengenai batasan hak tak diperbolehkan memberikan bahaya esensi hak. Semua ketentuan atas batasan selayaknya diartikan dengan ketegasan guna melindungi hak-hak manusia juga tak diperbolehkan semenca-mena. Pembatasan HAM bisa dilaksanakan seperti di bawajika sebagai berikut :

- a. Guna memberi perlindungan kesehatan masyarakat (*Public Health*)
- b. Guna memberikan perlindungan moral masyarakat (*order public*)
- c. Diperlukannya pada penduduk demokrasi (*in a democratic*)
- d. Memberikan perlindungan kebebsasan maupun hak insan lainnya (*Right and freedoms of others or the rights or reputations of others*)
- e. Guna memberikan perlindungan selamatnya masyarakat (*Public Safety*)
- f. Guna memberikan rasa aman nasional (*National Security*)
- g. Dilakukan pengaturan berdasar perhukuman (*Prescribed by Law*)
- h. Guna memberikan perlindungan moral masyarakat (*Public Morals*)

2. Metode Penelusuran Dokumen

Metode penelusuran dokumen merupakan metode penelitian hukum normative dengan menelusuran dokumen.

3. Pembahasan

1. Definisi Pendidikan dari Pasal 13 dan Pasal 14 Ekosob

Hak pendidikan tercantum pada Pasal 13 konvenan internasioanal mengenai Hak Budaya, Sosial, maupun Ekonomi. Hak atas pendidikan yaitu sebuah sarana untuk mewujudkan hak – hak lain dan merupakan hak asasi manusia. Tanpa adanya pendidikan mustahil untuk seseorang dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terealisasinya hak pendidikan dan pengembangan martabat manusia menunjukan telah terjadinya kesejahteraan yang kuat. Prasyarat telah lulus suatu program pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga pendidikan didefinisikan sebagai jalan menuju keberhasilan. Kepemerintahan wajib menenmpatkan pendidikan menjadi hak sert memberikan pemahaman yang luas mengenai pendidikan, memantau, dan memantau pelaksanaanya.¹

¹ Duwi Handoko, “ *Hak Sipol : Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob:Ha atas Pendidikan* “.Riau Law Jurnal. Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 97.

Robert McCorquodale memstikan dugaan yuridis mengenai hak atas pendidikan dalam system hukum internasional, eksklusifnya keorganisasian internasional dengan kukuh melakukan penempatan wajibnya dalam memenuhi dengan imperative untuk anggota mereka. Dasar pendapatnya adalah mereka mempunyai perihal yang wajib dalam lingkup internasional mengenai perlindungan HAM, ekslusifnya pemenuhan ha katas pendidikan dengan berdasarkan argument hukum, yaitu organisasi internasional dilarang melakukan perbuatan yang bersebrangan bersama dalam wajibnya perhukuman yang dipunyai anggota mereka mengenai perihal waajibnya terhadap instrument dalam melindungi perhukuman Hak Asasi Manusia yang didapatnya, terkhusus dalam memenuhi ha katas pendidikan, organisasi internasional mengenai hukum kebiasaan internasional terhadap melindungi Hak Asasi Manusia selaras peronal maupun negara dalam melakukan pemenuhan ha katas pendidikan yang membuat intensi atas didirikannya, da perihal wajibnya hukum dalam melindungi Hak Asasi Manusia sudah bertumbuh pada keorganisasian internasional dengan langsung. Deklarasi HAM mengangkat ketiga pendapat hukum ini menjadi materiel maupun fakta hukum dalam membentuk norma maupun cara dalam membentuk hak atas pembangunan.

²Pada Pasal 13 Ekosob telah dirincikan sebagai berikut :

1. Pada konvenan ekosob negara – negara mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Negara pada konvenan tersebut sepakat bahwa semua orang harus dapat berpartisipasi dalam masyarakat .
2. Negara pada konvenan ini mengakui adanya tujuan :
 - a) Pendidikan dasar tanpa dipungut biaya untuk semua WNI.
 - b) Peningkatan system sekolah setiap tingkatan harus efektif dijalankan, pembentukan system beasiswa yang layak, dan memperbaiki materi pengajar.
 - c) Pendidikan dasar harus terus diupayakan.
 - d) Atas fundamental potensi pendidikan tinggi dapat dimasuki oleh semua orang.
3. Negara berkewajiban menghargai hak orang tua untuk memilih sekolah untuk anak – anaknya.
4. Dari pasal ini tidak diperbolehkan untuk mencapurkan anatara hak individu dengan Lembaga pendidikan.

Hak atas pendidikan terdiri atas pendidikan dasar dan tidak dipungut biaya,sesuai dengan DUHAM Pasal 26 tidak hanya mewajibkan pendidikan tanpa dipungut biaya melainkan pendidikan wajib setidaknya pada tingkat dasar. Salah satu perihal wajibnya kepositif an yang seera ekplisit dilakukan pembebanan terhadap negara atas DUHAM. Hak tentang pendidikan merupakan khusus pada artian warga negara Indonesia mempunyai hak mendapatkan pendidikan, guru yang berkompeten, orang tua mempunya hak guna melakukan

² Endah Ranatau Itasari, “ *Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2, 2021, hal. 416.

pemastian diperoleh buah hatinya seiring bersama rasa percayanya, juga negara mempunyai hak dalam melakukan penentuan norma maupun standar pendidikan yang sesuai.

2. Pemenuhan Kebutuhan WNI Memperoleh Pendidikan yang Layak

Dalam HAM terdapat 3 langkah diantaranya *to fulfill* atau memenuhi, *to respect* atau menghormati, juga *to protect* atau melindungi. Tahapan itu adalah serangkaian yang berhubungan satu beserta yang lainnya dan merupakan system melalui hulu hingga hilir. Yang berarti tindakan kesatu memberikan pengaruh terhadap tindakan selanjutnya, kemudian tindakan selanjutnya mempengaruhi tindakan ketiga. Tindakan paling akhir bisa membuat puncak daripada yang kesatu maupun selanjutnya.³

Luas dan terbukanya akses pendidikan untuk semua warag negara merupakan dijunjung dan dihargainya nilai keadilan dan kebebasan. Negara merupakan instansi yang berperan utama dalam bertanggung jawab jika masih terdapat warga negara yang belum memperoleh pendidikan semestinya, melindungi serta menjamin hak -hak warga negara khususnya mereka yang tidak mampu secara finansial agar tetap dapat menempuh pendidikan yang layak. Pemerataan pendidikan merupakan problem yang sensitive yaitu keadilan memperoleh pendidikan, berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 mengenai Sistem Pendidikan Nasional yaitu upaya yang telah direncanakan juga dengan kesadaran sebagai upaya melakukan perwujudan kondisi pembelajaran juga tahap dalam belajarn supaya murid bisa memiliki keaktifan dalam melakukan pengembangan bakatnya agar dapat mempunyai kemampuan keterampilan yang dibutuhkannya maupun oleh negara juga bangsa, kecerdasan, akhlak mulia, pengendalian diri kepribadian, beserta spiritual dalam beragama.⁴

Pemenuhan – pemenuhan hak yang dijalankan pemerintah dimasa pandemi atas Hak Pendidikan yang dimiliki WNI, berdasarkan Pasal 28 C ayat (1) 1945 yang mempunyai maksud memapatkan pendidikan merupakan hak setiap orang. Pemenuhan pendidikan, seni, budaya, dan iptek yang merata dapat mengatasi ketertinggalan suatu bangsa. Pada masa pandemic covid 19 pemenuhan pendidikan harus terus dilaksanakan karena jika situasi pandemic menghentikan pemenuhan pendidikan maka akan terjadi dampak kesejahteraan pada masyarakat. Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa bermakna sangat luas, menggambarkan cita – cita dan harapan sebuah negara dalam upaya mendistribusikan pendidikan yang merata agar terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat kendala yang menyebabkan pemerintah belum dapat memenuhi hak – hak tersebut diantaranya :

³ Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, “Bantuan Dana Bank Dunia Dalam Perspektif Pemenuhan Hak- hak Ekosob :Studi Kasus Pada Sektor Pendidikan di Indonesia”,Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, 2018, hal.155

⁴ Endah Ranatau Itasari, ”Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia “, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No. 1, 2020, hal 90

1. Rendahnya fasilitas pembelajaran dalam hal ini dan belum meratanya kesiapan perangkat elektronik, kuota, dan sinyal.
2. Kurangnya keunggulan SDM pengajar bagi pendidikan
3. Pendanaan, dibutuhkan biaya yang besar untuk murid maupun pendidik guna melaksanakan pembelajaran *online*.⁵

Social distancing diterapkan oleh pemerintah untuk melakukan pencegahan menularnya *corona virus disease-19*. Pemerintah mengadakan metode belajar secara *online* agar Hak Pendidikan tetap didapatkan oleh peserta didik. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dibagi dua pendekatan, yaitu luring dan daring. 23 laman diluncurkan oleh KEMENDIKBUD yang bisa digunakan peserta didik untuk sumber belajar dalam daring. Luring disediakan oleh KEMENDIKBUD yaitu adanya radio, TVRI, program dari rumah untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Mengingat angka positif *corona virus disease-19* yang kian terjadi peningkatan pemerintah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan *daring*.⁶ Jaringan internet menjadi kendala adanya pembelajaran jarak jauh, pada tahun 2020 penggunaan internet mengalami peningkatan dari 2018 yaitu 196,7 juta pengguna. Dan kontribusi terbesar internet dipulau Jawa yaitu 56,4 % berdasarkan data Assosiasi Penyelenggara Data Internet Indonesia. Sumatera, Nusa Tenggara, dan Bali mengalami penuruan yaitu 5 %. Dari data tersebut diketahui Indonesia bagian timur masih mengalami kendala. Pelajar di area tersebut tidak bisa mengalami fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran *luring*.

Kendala pembelajaran *daring* yaitu terbatasnya kuota internet, gangguan sinyal, serta tidak semua wali mempunyai handphone. Kendala yang dirasakan oleh pelajar JABODETABEK yaitu handpone dan internet menerut penelitian yang dilakukan di JABODETABEK penelitian ini disebutkan bahwa ada problem penerapan pembelajaran daring diantaranya :

1. Minimnya handpone dan terbatas kuota internet, peserta didik diberikan kuota gratis oleh KEMENDIKBUT, namun tidak distribusikan secara merata sehingga banyak 119 orang mengaku tidak mendapatkan kuota gratis, dan 130 orang mengaku bahwa yang diberikan oleh KEMENDIKBUT kuota tidak cukup untuk melakukan pembelajaran *daring*.
2. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami manteri yang disampaikan dan peserta didik dinilai kurang interaksi.

⁵ Rizky Rinaldy Inkiriwang “*Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*”, Jurnal Pendidikan Vol. 8 No. 2, 2020, hal 144

⁶ Tice Dormalin Koroh, Martin Chrisani Liufeto, & Yandri Yusuf Cornelis Hendrik, “*Implementasi Belajar Dari Rumah Bagi Tenaga Pendidik Untuk Meningkatkan Profesionalitas Mengajar Di Daerah Terpencil*”, Jurnal Pendidikan Vol. 1No. 1, 2020, hal.15

3. Peserta didik masih terbebani biaya pensisikan.⁷

Pembelajaran dengan metode daring dilakukan satu tahun lebih, kini Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset, dan Teknologi. Sekolah tatap muka sudah dilaksanakan dan diwajibkan oleh Nadiem Makarim dengan prosedur protocol kesehatan yang telah dianjurkan. Sekolah tatap muka ini harus memenuhi syarat yaitu izin dari orang tua. Pembelajaran tatp muka dilakukan hanya dua kali atau tiga kali dalam seminggu, kapasitas tatap muka hanya dibatasi dengan 50 %, maka dari itu sekolah tetap memberlakukan pembelajaran jarak jauh.

Kebijakan pemerintah pembelajaran jarak jauh dalam memenuhi Hak Pendidikan diera pandemic telah diupayakan, pembelajaran jarak jauh yang telah ditetapkan pemerintah dapat menekan terjadinya peningkatan penularan covid 19. Namun kebijakan ini dinilai tidak tepat karena tidak semua orang mempunyai fasilitas yang menunjang pembelajaran online yaitu handphone, laptop seta kuota internet dikarenakan tingkat ekonomi setiap masyarakat berbeda - beda. Metode pembelajaran dengan guru berceramah ketika dalam proses mengajar dan siswa hanya menyimak saja terutama dilaksanakan secara daring dinilai tidak efektif . Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunda metode akademik dan non - akademik yang mengakibatkan berkumpulnya banyak orang misalnya wisuda, hingga direalisasikan pembelajaran jarak jauh, kegiatan organisasi mahasiswa ditunda sementara wakatu, dll berdasarkan Surat Edaran Jendral Pendidikan Tinggi RI No 1 Tahun 2020⁸. Pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap penyandang disabilitas , dengan memperbaiki fasilitas untuk belajar mengajar, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, dan memberikan sosialisasi kepada orang tua agar dapat mendukung terealisasinya pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas dengan semestinya ⁹.Dimasa new normal pembelajaran tatap muka menjadi salah satu opsi untuk memenuhi hak pendidikan dengan tetap menjalankan protocol Kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dan membatasi jumlah siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka. Dengan tujuan menekan timbulnya claster baru covid 19 serta melakukan pembaruan kurikulum pada semua jenjang pendidikan agar pelajar tidak terbebani banyaknya kompetensi dasar. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya setinggi -tingginya yang tersedia terhadap pemenuhan hak katas pendidikan yang harus sesuai dengan :

1. Ketersediaan atau *availability*

Kewajiban menjamin wajib belajar juga pendidikan dengan tidak dipungut retribusi untuk semua anak pada suatu negara, sampai dengan usia selayaknya untuk bekerja dan menghargai bebasnya orang tua guna menentukan pendidikan untuk buah hati mereka sesuai peminatan dan bakat pada anak.

2. Keterjangkauan atau *accessibility*

⁷ Santi Yudhistira, Deni Murdiani, “ *Pembelajaran Jarak Jauh : Kendala dalam Pembelajaran dan Kelelahan Akademik*”, Jurnal Pendidikan Vol. 15 No. 2, 2020, hal 379

⁸ Anisa Cahyani , & Awalia Septiyana Putri, “ *Meninjau Respon Masyarakat Terkait Pemenuhan Hak Ekosob Melalui Kebijakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi* “, Jurnal Kesehatan Vol. 7 No. 1, 2021, hal 72

⁹ Afifah,Wiwik dan Syofyan Hadi, “ *Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur* “, Jurnal Ilmu HukumVol. 14 No. 28, hal. 94

Kewajiban untuk menghapuskan pengistemewaan pendidikan menurut pelanggaran diskriminasi waran kulit, Bahasa, agama, suku, kelamin, opini, kelahiran, status ekonomi, status minoritas, asal , berkebutuhan khusus, dan mencegah adanya diskriminasi untuk kemerataan pemenuhan HAM.¹⁰

3. Keberterimaan atau *acceptability*

Kewajiban menetapkan standar pendidikan termauk materi, bahasa pengantar, metode mengajar, dan memperbaiki mutu pendidikan sesuai dengan HAM.

4. Kebersesuaian atau *adaptability*

Kewajiban menerapkan dan merancang pendidikan untuk anak yang bersekolah formal ,(contohnya, pendidikan untuk yang melakukan pengungsian, pendidikan untuk yang bekerja) dan menyesuaikan bakat dan minat setiap anak.

3. Memajukan dan Melindungi Hak Asasi Manusia Dalam Bidang Pendidikan

Pada era revolusi industry 4.0 dengan sejumlah nilai, ideologi, kebudayaan, dan prinsip melalui luar negeri bisa melakukan penembusan batasan kenegaraan, dalam masyarakat cara pandang dan aspek- aspek kehidupan tak jarang sudah terpengaruh atas ideologi luar negeri yang tidak bisa dipastikan sejalan bersama Pancasila mencakup pada aspek pendidikan. Sistem pendidikan pada kenegaraan dengan berkemajuan dengan basis perteknologian keinformasian tak bisa langsung diimplementasikan pada nusantara, dikarenakan setiap kenegaraan memiliki mempunyai angaran dan berbagai nilai berbeda. Telah diberikan kepastian pendidikan dalam peraturan perundang – undangan meski dalam penerapanya ada perbedaan ekonomi maupun social yang melakukan hambatan dalam memenuhi berbagai hak itu.

Disebutkan bahwa pendidikan dalam kehidupannya berdasarkan Undang – Undang. Pendidikan merupakan upaya manusia untuk meningkatkan potensi dirinya melalui pendidikan, prinsip demokrasi, keadilan, desentralisasi, dan menjunjung tinggi HAM dengan adanya Gerakan reformasi di Indonesia secara umum yang berdampak pada system pendidikan. IPTEK berkembang dengan cepat kemudian mengakibatkan tuntutan baru mengikuti perkembangan jaman disegala aspek kehidupan. Dengan pembaharuan sistem pendidikan yaitu penyempurnaan kurikulum melalui diversifikasi kurikulum sebagai pelayanan peserta didik dan daerah yang beragam, serta pencegahan diskriminasi antara pendidikan.

Negara telah membangun fasilitas pendidikan, mulai dari ruangan kelas, bagunan sekolah, dan berbagai fasilitas lainnya yang mendukung proses belajar mengajar sehingga dapat tercapainya pendidikan yang memadai dan maju. Berdasarkan Biro Pusat Stastik dalam

¹⁰ Nicken sarwo Rini, “Analisis Implementasi Prinsip Non – Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan”, Jurnal HAM Vol. 9 No. 1,2018, hal 20

hal pemenuhan Hak EKOSOB di bidang pendidikan pada usia dasar mengalami perkembangan yang sangat pesat¹¹. Upaya untuk memajukan pendidikan diantaranya :

1. Proses belajar mengajar efektifitas secara tinggi

Proses belajar mengajar disekolah memiliki efektifitas yang tinggi. Murid dijadikan penyebab pokok pendidikan pada proses belajar. Peserta didik dijadikan guru untuk mempunyai kompetensi guna melakukan pembelajaran maupun mengetahui juga metode pembelajaran yang efektif. Oleh kareana itu guru harus menyenangkan murid agar tidak mendapatkan rasa tekanan maupun terpaksda saat belajar.

2. Kepemimpinan yang kuat

Semua sumberdaya yang tersedia digerakan dan diserasikan oleh kepala sekolah atau rektor. Visi, misi, dan tujuan diwujukan oleh kepala sekolah atau rektor. Peimpin yang berkualitas apabila bisa mempengaruhi secara positif pada sikap kerja mereka. Oleh karena itu warag sekolah bisa melakukan pekerjaan secara optimal berdasar agenda yang direncanakan. Semua pendidik atau dosen maupun staf karyawan yang lain mendapatkan motivasi karena memperbaiki pada kinerja mereka dikarenakan keterampilan kepemimpinan pada jenjang pendidikan masing - masing.

3. Mengolah tenaga kependidikan yang efektif

Pengelolaan tenaga pendidikan dari perencanaan, analisis kebutuhan, evaluasi kinerja, pengembangan, imbal jasa merupakan hal yang pelu diperhatikan. Maka dari itu Lembaga pendidikan mengharuskan tenaga pendidik yang kompetensi.

4. Lembaga pendidikan yang mempunyai budaya mutu

Warga sekolah harus merasa aman terhadap pekerjaanya, upah yang didapat sesui dengan kinerjanya, lembaga pendidikan harus mempunyai teman kerja yang kompak, cerdas, dan dinamis.

5. Lembaga pendidikan memiliki keterbukaan manajemen

Transparan dalam menetukan sebuah keputusan, pengelolaan keuangan dan sebagainya.

6. Lembaga pendidikan berprogres untuk maju

Lembaga pendidikan ingin berubah dengan kondisi yang lebih baik atau terjadi peningkatan. Peseta didik atau mahasiswa diharapkan mempunyai keinginan dan usaha untuk maju dalam dunia pendidikan.¹²

¹¹ Rizqon Halal Syah Aji, "Dampak Covid 19 pada pendidikan di Indonesia : Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran, Jurnal Sosial dan Budaya Vol. 7 No. 5, 2020, hl 5

7. Lembaga pendidikan melakukan kupasan dan perbaikan secara berkelanjutan

Evaluasi diperuntukkan mendapatkan pengetahuan seberapa tingkatan kekuatan penyerapan maupun kemamuan murid atau mahasiswa dalam pembelajaran. Kita harus melakukan pemanfaataan hasil perbaikan pembelajarannya guna memberikan perbaikan juga melakukan penyempurnaan tahap dalam belajar. Warga sekolah wajib menggunakan evaluasi ini terutama guru atau dosen guna menjadi umpan balik untuk evaluasi.

3.1. Rumusan Masalah Satu

Merujuk terhadap latar belakang yang sudah dilakukan pembahasan di atas, jadi problematika yang hendak dilakukan pembahasan bisa dilakukan perumusan yaitu: Pelaksanaan Hak Pendidikan terhadap WNI berdasarkan Pasal 13 dan Pasal 14 EKOSOB.

4. Penutup

Hak Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan Hak Asasi Manusia yang mutlak, Hak Pendidikan ditujukan untuk tersedianya pendidikan dasar tanpa biaya. Implementasi pemenuhan Hak Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya dapat merata dikarenakan faktor kendala keadaan wilayah yang terkadang di pedalaman sehingga sulit untuk dijangkau. Pemerintah diera pandemi covid 19 membuat trobosan baru dikalangan pelajar atau mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi sebagai media untuk pembelajaran dengan demikian mengasah kreativitas pelajar atau mahasiswa dan guru dan para dosen dalam proses mengajar. Tujuan pendidikan adalah agar memungkinkan setiap warga negara bisa mengembangkan kepribadian dan martabat tanpa adanya penekanan sehingga dapat ikut serta mengembangkan warga negara yang bebas dan mengusahakan hidup yang saling menghargai dan menghormati HAM.

Daftar Pustaka

Handoko, Duwi. 2020 “ Hak Sipol : Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob:Hak atas Pendidikan ”:Riau Law Jurnal Vol. 4 No.1 (halm. 97).

Endah Ranatau Itasari, 2021 “ Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 2, 2021, hal. 416.
<http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34143>

¹² Wiwin Rif'atul Fauziyah, “Strategi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Menuju Generasi Maju Indonesia”, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya Vol.10 No. 01, 2018, hal 172

Satria Unggul Wicaksana Prakarsa, "Bantuan Dana Bank Dunia Dalam Perspektif Pemenuhan Hak-hak Ekosob :Studi Kasus Pada Sektor Pendidikan di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2, 2018, hal.155. <https://core.ac.uk/download/pdf/327233421.pdf>

Endah Ranatau Itasari,"Hak Pendidikan di Wilayah Perbatasan Dalam Kerangka Konstitusi Republik Indonesia ", Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 2 No. 1, 2020, hal 90.<https://doi.org/10.23887/jmpppkn.v2i1.85>

Rizky Rinaldy Inkiriwang "Kewajiban Negara Dalam Penyediaan Fasilitas Pendidikan Kepada Masyarakat Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional", Jurnal Pendidikan Vol. 8 No. 2, 2020, hal 144. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29792>

Tice Dormalin Koroh, Martin Chrisani Liufeto, & Yandri Yusuf Cornelis Hendrik, "Implementasi Belajar Dari Rumah Bagi Tenaga Pendidik Untuk Meningkatkan Profesionalitas Mengajar Di Daerah Terpencil ", Jurnal Pendidikan Vol. 1No. 1, 2020, hal.15. <http://conference.um.ac.id/index.php/hapemas/article/view/269>

Santi Yudhistira, Deni Murdiani, " Pembelajaran Jarak Jauh : Kendala dalam Pembelajaran dan Kelelahan Akademik", Jurnal Pendidikan Vol. 15 No. 2, 2020, hal 379. <http://jurnal-maarifinstitute.org/index.php/maarif/article/view/122>

Anisa Cahyani , & Awallia Septiyana Putri, " Meninjau Respon Masyarakat Terkait Pemenuhan Hak Ekosob Melalui Kebijakan Protokol Kesehatan di Masa Pandemi ", Jurnal Kesehatan Vol. 7 No. 1, 2021, hal 72. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snhs/article/view/703>

Nicken sarwo Rini, "Analisis Implementasi Prinsip Non – Diskriminasi Dalam Peraturan Daerah Di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan", Jurnal HAM Vol. 9 No. 1,2018, hal 20. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/441>

Wiwik Afifah dan S yofyan Hadi, 2018, " Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur ", Jurnal Ilmu HukumVol. 14 No. 28

Rizqon Halal Syah Aji, "Dampak Covid 19 pada pendidikan di Indonesia : Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran, Jurnal Sosial dan Budaya Vol. 7 No. 5, 2020, hl 5. <https://core.ac.uk/download/pdf/325992698.pdf>

Srimarga, Ilham Cendekia. 2011. Alternatif Hak EKOSOB. Jakarta Selatan: PATTIRO.
<https://repository.pattiro.org/media/846-laporan-alternatif-hak-ekosob-pendidikan-22a5f44e.pdf>

Wiwin Rif'atul Fauziyah, "Strategi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Menuju Generasi Maju Indonesia", Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya Vol.10 No. 01, 2018, hal 172.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/index>

Wiwin Rif'atul Fauziyah, "Strategi Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Menuju Generasi Maju Indonesia", Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya Vol.10 No. 01, 2018, hal 172.
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/qalamuna/article/view/140>

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Allah SWT.